



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 635/Pid.Sus/2024/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUNALDI TRIANSYAH HANDARIDWAN Bin SUHANA;
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 1 Juni 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Taman Wisma Asri Blok AA 7 No.78 RT.006/018 Kel.Teluk Pucung Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMP;
Terdakwa ditangkap tanggal 3 Agustus 2024, dan dilakukan Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan negeri Bekasi sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan negeri Bekasi sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan 30 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi penasihat Hukum yang bernama EFENDI SANTOSO,SH.,M.H., Advokad – Advokad dari Kantor Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta kelurahan Harapan Mulya, kecamatan Medan Satriya , Kota Bekasi, berdasarkan

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Ketua majelis Hakim Nomor : 635/Pid.Sus/2024/PN Bks tertanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNALDI TRIANSYAH HANDARIDWAN Bin SUHANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap YUNALDI TRIANSYAH HANDARIDWAN Bin SUHANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) 3(enam) Bulan penjara** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 38,44 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu dan solasi warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan solasi warna hitam dengan berat brutto 2,28 gram;
 - Beberapa lembar plastik klip berbagai ukuran;
Dipergunakan dalam berkas perkara AHMAD FAUZI als BEBEK
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan nomor simcard 089618286385;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya, karena terdakwa telah mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Tedakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR ;

Bahwa ia Terdakwa YUNALDI TRIANSYAH HANDARIDWAN BIN SUHANA bersama-sama dengan saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA BIN DADANG SUPRIYATNA dan saksi AIDIL KANA HAMBALI Bin ZAKARIA NOOR (berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sekitar Kubah Mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tetapi karena Terdakwa serta para saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib saat terdakwa berada di sebuah Pos yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa, saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk pulang kerumah karena saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah) berada dirumah terdakwa, setibanya dirumah yang beralamatkan di Taman Wisma Asri AA7/78 Rt. 006 Rw. 018 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, terdakwa bertemu dengan saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah) yang memberitahu terdakwa bahwa dirinya membawa 1 bungkus plastik yang berisi narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu sebanyak 100 gram yang didapatkan dari saksi AIDIL KANA HAMBALI (berkas penuntutan terpisah); -

Bahwa saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk membantunya dalam menimbang dan mempacking narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan upah konsumsi shabu gratis. Kemudian terdakwa mengajak saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah) menuju ke sebuah kontrakan yang beralamatkan di Jalan KH Noer Alie Kampung Irian Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi; - Bahwa terdakwa meminjamkan 1 (satu) buah timbangan digital kepada Sdr. ADI. Lalu saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah) membuka 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditimbang dengan berat ± 100 gram. Kemudian terdakwa diperintahkan oleh saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah) untuk menimbang dibuat menjadi 3 (tiga) bungkus dengan berat 15 gram, 20 gram dan 25 gram sesuai dengan petunjuk dari saksi AIDIL KANA HAMBALI (berkas penuntutan terpisah); - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah) membungkus narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu yang sudah ditimbang tersebut untuk ditempel atau diletakkan oleh saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah). Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah) pergi dengan membawa menjadi 3 (tiga) bungkus dengan berat 15 gram, 20 gram dan 25 gram untuk ditempel dan sisanya ditinggal di kontrakan oleh saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah). Tidak lama saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah) datang kembali yang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah) mengkonsumsi narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu; - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 11.20 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Taman Wisma Asri AA7/78 Rt. 006 Rw. 018 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, tiba-tiba datang saksi BOB CHRISTIANTO, saksi YANDHIA SURYA PRANATHA dan saksi BAGUS NURYANTO bersama Tim Anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota langsung mengamankan terdakwa yang dimana sebelumnya telah mengamankan saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah) dan melakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti namun saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Galaxy A6 warna Hitam dengan nomor simcard 089618286385 yang ditemukan didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota guna

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan lebih lanjut; - Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Kesehatan; - Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan dari PT Pengadaan Cabang Bekasi Utama bahwa berat yang telah dilakukan penimbangan di Pengadaan Bekasi Utama adalah : 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 38,44 (tiga puluh delapan koma empat puluh empat) gram, berat netto 35,74 (tiga puluh lima koma tujuh puluh empat) gram; 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu dan solasi warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan solasi warna hitam dengan berat brutto 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram berat netto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4290/NNF/2024 tanggal 05 September 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 35,7829 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 35,7026 gram; 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi : - 1 (satu) bungkus tisu dengan lakban hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5684 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 0,5539 gram; - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0714 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 0,0572 gram; - 2 (dua) bungkus plastik klip yang dengan lakban hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1251 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 0,1110 gram Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR;

Bahwa ia Terdakwa YUNALDI TRIANSYAH HANDARIDWAN BIN SUHANA bersama-sama dengan saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA BIN DADANG SUPRIYATNA dan saksi AIDIL KANA HAMBALI Bin ZAKARIA NOOR (berkas

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya waktu lain di tahun 2024 bertempat di Depan Alfamidi yang beralamatkan di Jalan Duta Boulevard Barat Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi atau pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 11.20 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Taman Wisma Asri AA7/78 Rt. 006 Rw. 018 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, tiba-tiba datang saksi BOB CHRISTIANTO, saksi YANDHIA SURYA PRANATHA dan saksi BAGUS NURYANTO bersama Tim Anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota langsung mengamankan terdakwa yang dimana sebelumnya telah mengamankan saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas penuntutan terpisah) dan melakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti namun saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Galaxy A6 warna Hitam dengan nomor simcard 089618286385 yang ditemukan didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota guna penyidikan lebih lanjut; - Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan dari PT Pengadaan Cabang Bekasi Utama bahwa berat yang telah dilakukan penimbangan di Pengadaan Bekasi Utama adalah : 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 38,44 (tiga puluh delapan koma empat puluh empat) gram, berat netto 35,74 (tiga puluh lima koma tujuh puluh empat) gram; 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tisu dan solasi warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkoba jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan solasi warna hitam dengan berat brutto 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram berat netto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4290/NNF/2024 tanggal 05 September 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 35,7829 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 35,7026 gram; 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi : - 1 (satu) bungkus

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisu dengan lakban hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5684 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 0,5539 gram; - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0714 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 0,0572 gram; - 2 (dua) bungkus plastik klip yang dengan lakban hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1251 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 0,1110 gram Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YANDHIA SURYA PRANATHA**, di bawah sumpah di persidangan , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa benar terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat \pm 100 gram;
 - Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi AIDIL KANA HAMBALI (BERKAS TERPISAH) dengan cara menjemput/mengambil untuk dipacking dan edarkan atas perintah dari Sdr. AIDIL KANA HAMBALI (berkas terpisah) , pada hari pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Meruyung Raya Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok;
 - Bahwa benar awalnya saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk membantunya menimbang Narkotika jenis Shabu yang dibawa olehnya. Kemudian

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Sdr. DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas terpisah) menuju ke sebuah kontrakan yang beralamatkan di Jalan KH Noer Alie Kp. Irian Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Setibanya Sdr. DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat \pm 100 gram. Kemudian Sdr. DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk menimbang dibuat menjadi 3 bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat 15 gram, 20 gram dan 25 gram;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dalam menimbang dan mempacking Narkotika jenis shabu karena saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas terpisah) meminta terdakwa untuk membantunya dalam menimbang dan mempacking Narkotika jenis shabu yang mana terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara gratis;
- Bahwa benar informasi dari saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA BIN DADANG SUPRIYATNA bahwa saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA BIN DADANG SUPRIYATNA dibantu oleh terdakwa dalam menimbang dan mempacking Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga saksi berhasil menangkap laki-laki yang bernama YUNALDI TRIANSYAH HANDARIDWAN BIN SUHANA pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 11.20 Wib di Sebuah rumah yang beralamatkan di Taman Wisma Asri AA7/78 Rt. 006 Rw. 018 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dilakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian tidak ditemukan barang bukti namun saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A6 warna Hitam dengan nomor simcard 089618286385 yang ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dalam membeli, menerima, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut tersebut memang sama sekali tidak memiliki surat ijin / dokumen dari Departemen Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BAGUS NURYANTO**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman **8** dari **21 halaman**, Putusan Perkara Pidana Nomor **635/Pid.Sus/2024/PN Bks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat \pm 100 gram;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi AIDIL KANA HAMBALI (BERKAS TERPISAH) dengan cara menjemput/mengambil untuk dipacking dan edarkan atas perintah dari Sdr. AIDIL KANA HAMBALI (berkas terpisah) , pada hari pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Meruyung Raya Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok;
- Bahwa benar awalnya saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk membantunya menimbang Narkotika jenis Shabu yang dibawa olehnya. Kemudian terdakwa dan Sdr. DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas terpisah) menuju ke sebuah kontrakan yang beralamatkan di Jalan KH Noer Alie Kp. Irian Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Setibanya Sdr. DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat \pm 100 gram. Kemudian Sdr. DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk menimbang dibuat menjadi 3 bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat 15 gram, 20 gram dan 25 gram;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dalam menimbang dan mempacking Narkotika jenis shabu karena saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA (berkas terpisah) meminta terdakwa untuk membantunya dalam menimbang dan mempacking Narkotika jenis shabu yang mana terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara gratis;
- Bahwa benar informasi dari saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA BIN DADANG SUPRIYATNA bahwa saksi DANDI YUDIANA SAPUTRA BIN DADANG SUPRIYATNA dibantu oleh terdakwa dalam menimbang dan mempacking Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga saksi berhasil menangkap laki-laki yang bernama YUNALDI TRIANSYAH HANDARIDWAN BIN SUHANA pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 11.20 Wib di Sebuah rumah yang beralamatkan di Taman Wisma Asri AA7/78 Rt. 006 Rw. 018 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dilakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian tidak ditemukan barang bukti namun saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk Samsung Galaxy A6 warna Hitam dengan nomor simcard 089618286385 yang ditemukan didalam kamar terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa dalam membeli, menerima, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut tersebut memang sama sekali tidak memiliki surat ijin / dokumen dari Departemen Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa Atas keterangans saksi tersebut , Terdakwa membenarkanya;

3. Saksi **AHMAD FAUZI als BEBEK BIN KARDI**, di bawah sumpah di persidangan , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 Wib di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon yang beralamatkan di Jl. Wijaya Kusuma Desa Gintung Tengah Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon Jawa Barat.Surat
- Bahwa benar saksi mengenali orang tersebut merupakan terdakwa yang merupakan teman saksi yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon yang beralamatkan di Jl. Wijaya Kusuma Desa Gintung Tengah Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon Jawa Barat bersama dengan saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi meminta terdakwa dalam mencari orang yang menjemput mengambil mempacking dan mengedarkan Narkotika jenis Shabu sekitar bulan Juli 2024 (tanggal lupa) di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon yang beralamatkan di Jl. Wijaya Kusuma Kel Gintung Tengah Kec. Ciwaringin Kabupaten Cirebon Jawa Barat.
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa orang suruhan saksi AIDIL HAMBALI KANA yaitu terdakwa dalam menjemput/mengambil Narkotika jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di sekitar Kubah Mas Kota Depok, saat mempacking saksi tidak mengetahui sedangkan mengedarkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 disekitar Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa benar saksi menelaskan bahwa awalnya saksi meminta kepada terdakwa untuk dicarikan orang yang akan bekerja menjemput/mengambil

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu, Kemudian terdakwa memberikan nomor telfon yang kemudian saksi berikan kepada saksi FIRMAN als PAK CI (berkas terpisah) untuk menjemput/mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 Wib di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon yang beralamatkan di Jl. Wijaya Kusuma Kel. Gintung Tengah Kec. Ciwaringin Kabupaten Cirebon Jawa Barat diserahkan kepada Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa yang saksi suruh untuk mencari orang gudang untuk menjemput /mengambil packing dan mengedarkan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya saksi dilakukan pemeriksaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon yang beralamatkan di Jl. Wijaya Kusuma Kel. Gintung Tengah Kec. Ciwaringin Kabupaten Cirebon Jawa Barat oleh Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;

Menimbang, bahwa Atas keterangans saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **AIDIL KANA HAMBALI BIN ZAKARIA NOOR**, di bawah sumpah di persidangan , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan, bahwa Terdakwa memiliki peran / keterkaitan berupa terdakwa yang menyuruh dan memerintahkan saksi dalam mengambil/menjemput serta packing dan mengedarkan Narkotika jenis Shabu.
 - Bahwa benar awalnya sekitar bulan Juli 2024 saksi mendapatkan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dari saksi AHMAD FAUZI als BEBEK (berkas penuntutan terpisah) dengan cara komunikasi secara lisan di dalam Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon yang beralamatkan di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gintung Tengah Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Jawa Barat, yang mengatakan ada pekerjaan mengedarkan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) ons atau 100 gram, akan tetapi saksi AHMAD FAUZI als BEBEK (berkas penuntutan terpisah) terkendala tidak ada orang diluar untuk

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput, mempacking dan mengedarkan narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu;

- Bahwa benar saksi mengatakan kepada saksi AHMAD FAUZI als BEBEK (berkas penuntutan terpisah) bahwa terdakwa punya orang yang siap bekerja untuk menjemput, mempacking dan mengedarkan narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu yaitu terdakwa, sehingga pada tanggal 01 Agustus 2024 saksi menghubungi terdakwa dan saksi YUNALDI TRIANSYAH HANDARIDWAN Bin SUHANA (berkas penuntutan terpisah) untuk mengambil narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu sebanyak 100 gram di daerah Kubah Mas Depok dan terdakwa dan saksi YUNALDI TRIANSYAH HANDARIDWAN Bin SUHANA (berkas penuntutan terpisah) menyetujuinya dengan upah gratis shabu untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi YUNALDI TRIANSYAH HANDARIDWAN Bin SUHANA (berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dan malam itu pun saksi memerintahkan terdakwa untuk menjual atau menempelkan shabu tersebut, kemudian saksi mengirimkan foto lokasi dan map untuk pembeli yang memesan narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu kepada saksi AHMAD FAUZI als BEBEK (berkas penuntutan terpisah) karena saksi AHMAD FAUZI als BEBEK (berkas penuntutan terpisah) yang melakukan penjualan narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu;
- Bahwa benar adapun yang membeli narkoba kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan harga jual sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pergram, yang ditempel di daerah di daerah Duta Harapan Bekasi Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, yaitu:
 - a. Sdr.UUS (belum tertangkap) sebanyak 25 gram;
 - b. Sdr.OMPONG (belum tertangkap) sebanyak 20 gram;
 - c. Sdr. GAYOR (belum tertangkap) sebanyak 15 gram
- Bahwa benar dalam memberikan perintah atau menyuruh terdakwa untuk menjemput/mengambil Narkoba jenis Shabu serta mempacking dan mengedarkan Narkoba jenis Shabu dengan cara menghubunginya menggunakan Handphone Samsung A 06 warna Biru dengan nomor telfon SIM 1 : 085932105007 dan akun Whatsapp dengan Nama "MyEyesSlow" dengan Nomor 081398227845, yang dimana nama kontak terdakwa, dan saksi tidak menyimpan namanya;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. AHMAD FAUZI ALS BEBEK BIN KARDI (Berkas Terpisah) dengan sistim Laku Bayar (LB) atau barang laku terjual baru terdakwa melakukan pembayaran dengan harga Rp. 750.000,-/gramnya, namun Narkotika belum habis terjual sudah tertangkap;
- Bahwa benar bukti komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis Shabu dengan Sdr. AHMAD FAUZI ALS BEBEK BIN KARDI (Berkas Terpisah) pada Handphone Samsung A 06 warna Biru dengan nomor telfon SIM 1 : 085932105007 milik terdakwa sudah tidak ada karena sudah terdakwa hapus dan biasanya terdakwa komunikasi Lisan langsung dengan saksi AHMAD FAUZI ALS BEBEK BIN KARDI (Berkas Terpisah) karena AHMAD FAUZI ALS BEBEK BIN KARDI (Berkas Terpisah) merupakan Warga Binaan seperti terdakwa di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai atau memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian RI yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **DANDI YUDIANA SAPUTRA Bin DADANG SUPRIYATNA**, di bawah sumpah di persidangan , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut sesuai dengan perintah dari saksi AIDIL KANA HAMBALI dengan cara ditempel atau ditaruh yang mana saksi tidak mengenal orang yang akan mengambil Narkotika tersebut. Saksi mengedarkannya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di sekitar Duta Harapan Bekasi Utara Kota Bekasi.
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 Wib ketika saksi berada di Warung Kopi yang berada di Kalibang Tengah Kota Bekasi, saksi dihubungi oleh saksi AIDIL KANA HAMBALI (berkas penuntutan terpisah) meminta saksi untuk mengambil narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah konsumsi shabu gratis sebanyak 100 gram dan saksi mengiyakan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 Wib saksi dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal saksi untuk mengambil narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu di daerah Masjid Kubah Mas Depok

- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah saksi lihat dengar cermat saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk: Honda, Warna: Hitam No. Pol: B 4973 KXN, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan tisu dan solasi warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang masing-masing dibungkus dengan solasi warna hitam, beberapa lembar plastik klip bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A7 warna Silver dengan nomor Simcard 085715798579 adalah milik saksi yang berhasil disita oleh petugas.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa setelah terdakwa saksikan dan saksi perhatikan saat dilakukan penimbangan, saksi mengerti barang bukti berupa (satu) bungkus plastik klip bening Densi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 38,44 (tiga puluh delapan koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan tisu dan solasi warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang masing-masing dibungkus dengan solasi warna hitam dengan berat brutto 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa YUNALDI TRIANSYAH HANDARIDWAN Bin SUHANA, di Persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak yang berwajib pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 bertempat Taman Wisma Asri AA7/78 T.006 RW 018 kelurahan Teluk Pucung kecamatan Bekasi utara, Kota bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 terdakwa telah membantu teman terdakwa yang bernama Dandi Yudiana Saputra untuk menimbang dan mempacking shabu-shabu seberat 100 gram;
- Bahwa Terdakwa tahu dari saksi Dandi Yudiana Saputra bahwa shabu-shabu tersebut milik Saksi AIDIL KANA HAMBALI;
- Bahwa Terdakwa mau membantu untuk ikut menimbang dan mempacking shabu, karena dijanjikan atau akan menerima upa berupa memakai /menggunakan Shabu secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penimbangan dan mempacking 100 gram shabu menjadi 3 bungkus masing –masing dengan berat 15 gram, 20 gram dan 25 gram sesuai dengan petunjuk dari saksi AIDIL KANA HAMBALI;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 38,44 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu dan solasi warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan solasi warna hitam dengan berat brutto 2,28 gram;
- Beberapa lembar plastik klip berbagai ukuran;

Dipergunakan dalam berkas perkara AHMAD FAUZI als BEBEK

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan nomor simcard 089618286385, ***Dirampas untuk dimusnahkan***

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dikenali baik oleh terdakwa

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi – saksi, maka oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.;

Menimbang, bahwa dari alat – alat bukti tersebut majelis hakim menyimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta – fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu primer melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Melanggar pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum ,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk siapa saja baik perseorangan maupun Korporasi, yang telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata seseorang yang bernama YUNALDI TRIANSYAH HANDARIDWAN Bin SUHANA, oleh penuntut Umum telah diajukan ke Persidangan dan telah didakwa melakukan suatu tindak Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses persidangan ternyata terdakwa YUNALDI TRIANSYAH HANDARIDWAN Bin SUHANA, adalah merupakan seorang laki-laki yang sehat akal budinya, karena terdakwa dapat berinteraksi dengan Jaksa penuntut Umum dan saksi – saksi, sehingga majelis hakim menyimpulkan Terdakwa adalah orang yang sehat akal budinya dan dapat dimintai tanggungjawab atas segala perbuatannya, dan merupakan subyek Hukum yang dapat dimintai tanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang dibacakan Penuntut Umum dalam surat Dakwaanya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan Unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dan jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal ini adalah merupakan perbuatan yang tidak memiliki alas hak/dasar atau dengan kata lain tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan tidak mempunyai izin dari suatu otoritas /kekuasaan (Negara dan atau Instansi yang berwenang). Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan dimaksud melanggar kaidah hukum yang tertulis maupun Hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka dapat dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa telah berhasil menimbang dan mempacking 100 gram shabu menjadi tiga bungkus masing dengan berat 15 gram, 20 gram dan 25 gram dan terdakwa berhasil ikut menempelkan, agar nanti diambil oleh para pembeli;

Halaman **17** dari **21 halaman**, Putusan Perkara Pidana Nomor **635/Pid.Sus/2024/PN Bks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa telah menempel/ dan menimbang serta mempacking menjadi 3 (Tiga) bungkus shabu dengan masing masing beratnya 15 gram, 20 gram dan 25 gram. Dan terdakwa mendapatkan pemakaian shabu gratis dari AHMAD FAUZI. Bahwa perbuatan Terdakwa menempel/menjual Shabu-shabu tersebut tidak ada kewenangan/ tidak ada ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan Medis ataupun untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupak perbuatan yang melawan hukum. Apalagi sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa menjual shabu-shabu adalah dilarang oleh undang-undang, namun tetap terdakwa lakukan karena terdakwa tergiur mendapatkan penggunaan shabu- shabu gratis dari pemilik shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dimana terdakwa telah menjadi perantara penjuln Shabu-shabu yang dilakukan AHMAD FAUZI , dimana peranan Terdakwa membungkus, menimbang serta menempelkan shabu pada tempat yang telah diperintahkan AHMAD FAUZI, yang nantinya shabu tersebut diambil oleh Para Pembeli Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa shabu-shabu berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masuk dalam kategori Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis hakim menyimpulkan unsur tanpa hak *atau* melawan hukum” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke dua pasal ini, maka secara keseluruhan unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dakwaan Primer telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena didakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer , dan sepanjang pemeriksaan perkara ini terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan tidak ditemukan adanya alasan pbenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 telah terbukti;

Halaman **18** dari **21 halaman**, Putusan Perkara Pidana Nomor **635/Pid.Sus/2024/PN Bks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah seorang yang sehat akal budinya sehingga dapat dimintai tanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terang bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang diajukahkan kepada Terdakwa, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa Tidak mendukung Program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka pidana yang layak dan adil adalah pidana penjara dan sekaligus pidana denda, agar dapat memberikan rasa jerah kepada Terdakwa khususnya dan pada masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringanya kepada terdakwa, karena menurut Penasihat hukum terdakwa bahwa Tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa , akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jerah sekaligus proses pembelajaran pembelajaran bagi diri Terdakwa , agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain dikemudian hari dan diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat Preventif, Korektif, dan edukatif Terdakwa merupakan sarana balas dendam, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana , sedangkan dalam proses persidangan perkara ini terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyitaanya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan majelis tentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana. Maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 184 KUHP serta pasal – pasal dari peraturan lainnya yang berkaitan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YUNALDI TRIANSYAH HANDARIDWAN Bin SUHANA yang identitasnya lengkap seperti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawankan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primer tersebut;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa YUNALDI TRIANSYAH HANDARIDWAN Bin SUHANA tersebut dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan Denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(Empat) Bulan;
3. Menyatakan masa lamanya terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 38,44 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu dan solasi warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan solasi warna hitam dengan berat brutto 2,28 gram;

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa lembar plastik klip berbagai ukuran;

Dipergunakan dalam berkas perkara AHMAD FAUZI als BEBEK

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan nomor simcard 089618286385, **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu Tanggal 12 Februari 2025 oleh kami SUPARMAN,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, IKA LUSIANA RIYANTI,S.H. dan NASRULLOH,S.H., masing masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu SHEILA MELATI T, S.H., panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dihadiri NUR AGUSTINI,S.H.,Penuntut Umum pada kantor kejaksaan Negeri Bekasi, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IKA LUSIANA RIYANTI,S.H.,

S U P A R M A N, S.H.,M.H.,

2. NASRULLOH,S.H.,

PaniteraPengganti,

SHEILA MELATI T,S.H.,

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Bks